



BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 44/SETDA-ORTAL/2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Pemerintah Kabupaten Sambas perlu dilakukan pengukuran kinerja yang bertujuan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. bahwa untuk melakukan pengukuran kinerja, perlu disusun Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh pemerintah kabupaten untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2012—2016
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh bupati dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- KETIGA : Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan menugaskan Inspektur Kabupaten Sambas:
- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkannya kepada Bupati Sambas;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 24 Februari 2014


JULIARTI DJUHARDI ALWI